



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

CATATAN PUTUSAN

Nomor 7 / Pid.C/2022/PN Wkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **YUSPITER MARTEN LUTHER KALE GOSA;**
Tempat lahir : Lingu Lango;
Umur/Tgl lahir : 33 tahun / 14 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Puu Kawango, Ds
Lingulango Kec Tana Righu Kabupaten Sumba
Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.

: Hakim;

ALBERTUS ORA .

: Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Loli tanggal 12 Desember 2021, No: LP/B/38/XII/2021/SPKT/SEK.LOLI/RES SB/Polda NTT dan Catatan Dakwaan Tertanggal 6 April 2022;

- a. Terdakwa mengakui Laporan Polisi;
- b. Keterangan saksi-saksi atas nama:

1. **DIANA BULU als MAMA JUNIA Als YANA; dan**
2. **ADRIANA DENDO BULU Als MAMA YUS;**

Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi **SELPIA PANDAKA dan YUSUF KATANGA HAMBA KODI** dengan alasan Terdakwa hanya menendang korban tetapi tidak tau terkena bagian mana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Atas Nama terdakwa **Yuspiter Marten Luther Kale Gosa;**

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca laporan Polisi , Catatan Dakwaan dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi—saksi yaitu **Diana Bulu Als Mama Junia Als Yana dan Saksi Adriana Dendo Bulu als Mama Yus** dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi Catatan Dakwaan dimana Terdakwa Di dakwa dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Mengingat, pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Yuspiter Marten Luther Kale Gosa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yuspiter Marten Luther Kale Gosa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **3 (Tiga) bulan**;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh **Ardian Nur Rahman, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Albertus Ora** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALBERTUS ORA .

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.